

**TINJAUAN FIQH KONTEMPORER TENTANG  
KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI  
NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Syariah**

**Oleh:**

**BENI AGUSTIAWAN**

**NPM: 1821010291**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan “Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin” Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqh kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqh pada saat ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Fiqh kontemporer tidak terlepas dari pengertian *masa`il Fiqhiyyah*. *Masail fiqhiyyah* menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh) dan dicari jawabannya.<sup>2</sup>
3. Ayah biologis adalah Ayah yang terikat secara genetik ke anak karena garis keturunan langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

<sup>2</sup>Alisyah Pitri, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021), 2-3.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 4.

4. Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.<sup>4</sup>
5. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu usaha penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih jauh dan mendalam tentang, Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak di Luar Kawin.

## **B. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum civil law yang sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Namun dalam perkembangannya Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yakni sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Tiga sistem hukum tersebut dalam penerapannya dapat saling melengkapi akan tetapi dapat saling bertentangan satu sama lain.<sup>5</sup> Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fiqh sejatinya adalah selain untuk mengatur prilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing- masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan. Istilah perkawinan dalam Islam merujuk pada satu akad (ikatan) yang dilangsungkan oleh pria dan wanita, dengan kata lain disebut calon suami dan calon istri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya syarat

---

<sup>4</sup> al-Rahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba' Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2003), 29.

<sup>5</sup> Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, 2005), 25.

suatu perkawinan menurut agama islam salah satunya ialah Wali. Al Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar Rasul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rad Ayat 38 :<sup>6</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.*(Q.S. Surat Ar Rad [13]: 38)

Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menentukan pula status anak dikemudian hari. Sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan maka dinyatakan sebagai anak diluar kawin oleh hukum perdata Indonesia. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,<sup>7</sup> yang mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Perbedaan status perkawinan tersebut berdampak pada kedudukan ayah sebagai orang tua dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebab dengan perkawinan tanpa dicatatkan secara hukum perdata kedudukan ayah tidak diakui karena tidak melalui perkawinan yang sah secara hukum perdata atau hukum positif.

Dalam perkawinan menurut hukum islam mewajibkan adanya wali nikah,hal ini sudah dituangkan dalam pasal 19 kompilasi hukum islam (KHI),<sup>8</sup> yang mana menyatakan

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Ar Rad Ayat 38.

<sup>7</sup>R.I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 43 Ayat 1.

<sup>8</sup>R.I. Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 19.

bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang calon mempelai perempuan yang mana bertindak untuk menikahkan nya.

Berbicara tentang wali nikah dalam perkawinan, ada berbagai macam permasalahan-permasalahannya seperti contohnya di dalam penentuan wali nikah. Melihat realita yang terjadi saat ini, yang mana perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan, hal ini tidak hanya memberikan dampak yang positif saja, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya dekadensi moral remaja. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.<sup>9</sup>

Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Hadits mashur yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali yaitu :<sup>10</sup>

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri”. Dapat dimengerti bahwa orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota keluarga yang akan diwalikan, tidak berhak untuk mewalikan. Menurut Imam Syafi’i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah. Hal ini berakibat, bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan pernikahan tidak sah jika tidak dilakukan seorang wali. Wali ditempatkan sebagai mana yang ada dalam rukun perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat

---

<sup>9</sup>H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta, TT), 29.

<sup>10</sup>Amir Al-Kahlani al-San’ani, *Subul al-Salam, Vol. II (Mesir: Maktabah al-Mustafa, 1960), 232.*

berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk keberlangsungan pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Kasus terjadinya suatu perzinahan banyak kita temui yang mana berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang wanita tersebut menikah dalam keadaan hamil. Setelah anak yang ada di dalam janin ibunya tersebut lahir dikemudian hari akan dipertanyakan statusnya, siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Namun kebanyakan masyarakat awam yang kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut karena mereka menganggap bahwa yang menikahi ibunya adalah ayahnya. Pada dasarnya seorang anak adalah hasil dari sebuah pernikahan yang sah. Akan tetapi karena suatu hal bisa saja terjadi kepada seorang anak yang dilahirkan tanpa melalui suatu pernikahan yang sah. Dalam hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor diantaranya dikarenakan pergaulan yang bebas.

Anak luar kawin menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak berada dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku dan anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang termasuk anak luar kawin adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan
2. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah.
3. Anak dari kandungan ibu karena perbuatan zina dengan orang lain.
4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, (Terj: Muhammad Afifi, Dkk), Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: Almahira, 2012,*), 6.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Bab IX, Pasal 43 Ayat (1).

Adanya anak di luar perkawinan dalam masyarakat amatlah tercela, maka dari pada itu, diusahakan supaya seorang ibu yang hamil dan tidak mempunyai suami secepat mungkin kawin. Hal ini agar pada saat si anak lahir mempunyai seorang ayah. Biasanya diusahakan wanita yang hamil itu kawin dengan seorang laki-laki yang telah menyebabkan hamil si wanita tersebut. Seperti halnya di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, pernah terjadi pernikahan yang dimana wali nikah anak di luar kawin masih menggunakan perwalian dari ayah biologisnya, seharusnya yang menikahkan adalah wali hakim. Karena masyarakat menganggap permasalahan tersebut adalah aib terbesar yang tak perlu lagi diungkit atau diumbar lagi.<sup>13</sup>

Permasalahan ini di sisi lain sangat memerlukan adanya suatu kepastian hukum terhadap perwalian anak di luar kawin tersebut, karena masalah ini akan membawa dampak kepada anak tersebut sebab hal ini juga berkaitan langsung dengan masalah-masalah syariat Islam diantaranya tentang nasab anak tersebut, hak waris-mewarisi serta yang tidak kalah penting adalah hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan di kemudian hari jika anak yang dilahirkan adalah perempuan.

Berdasarkan paparan yang dijelaskan di atas maka penulis mengangkat judul “ Tinjauan fiqh kontemporer tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin.”

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

Fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat berfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan sehingga

---

<sup>13</sup>Wawancara/Interview Kepada Bapak Mizan Efendi Selaku Kepala KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

peneliti akan lebih mudah dan focus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai tentang “Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin”

Sub Fokus penelitian di dasarkan pada permasalahan yang di bahas pada latar belakang masalah yang di jelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, penelitian ini menjabarkan mengenai Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin.

#### **D. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak diluar kawin di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh kontemporer terhadap kedudukan dan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak diluar kawin?

#### **E. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Bagaimana kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak diluar kawin di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Bagaimana tinjauan fiqh kontemporer terhadap kedudukan dan kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak diluar kawin.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis  
 Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Ahwal Syakhshiyah, khusus nya kajian



mengenai Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya bisa di praktik kan atau digunakan ditengah-tengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Syakhshiyah pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajaian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini, terdapat jurnal dan skripsi yang topiknya hampir menyamai, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasannya. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaannya dengan memahami penjelasan di bawah ini:

Wilda Srijunida, 2015, **Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi**.<sup>14</sup> Adapun hasil dari penelitian

---

<sup>14</sup>Srijunida, "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi. 2015".

tersebut adalah Penulis menemukan, dari sisi fiqih, status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, dari sisi kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya, dari sisi Putusan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Perbedaan dari skripsi diatas, penulis membahas tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin menurut fiqh kontemporer sedangkan skripsi diatas yaitu membahas status anak menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Laily Nur Anidha, 2017, **Studi Komparatif Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin**. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penulis menyimpulkan bahwa perbedaan status anak luar kawin dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaan tersebut bukan karena hukum perkawinan di Indonesia tidak memperhatikan aspek fiqih dalam menentukan suatu ketentuan hukum, namun hukum Indonesia berupaya mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dan melindungi anak dari perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial masyarakat

yang berdasarkan hukum adat kebiasaan, nilai-nilai dasar dan Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

Perbedaan dari skripsi diatas, penulis membahas tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin menurut fiqh kontemporer sedangkan skripsi diatas yaitu membahas tentang Studi Komparatif Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara ataupun proses bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field Research*), yaitu studi yang di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada narasumber yang menjadi objek utama di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar.<sup>17</sup> Pendekatan metode kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja stasistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif.

---

<sup>15</sup> Laily Nur Anidha, *Studi Komparatif Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017.

<sup>16</sup> Susidi AS, *Metode Penelitian*, ( Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

<sup>17</sup> Lexi J. Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakary 2007), 11.

b. Sifat Penelitian.

Dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.<sup>18</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya, seperti wawancara, dokumentasi dan catatan yang dapat di selesaikan melalui sebuah penelitian.<sup>19</sup> Data primer di dalam penelitian ini adalah diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>20</sup> Data sekunder di dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, buku-

---

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991),31.

<sup>19</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 1998), 42.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008), 225.

buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **3. Informan Penelitian**

#### **a. Informan Penelitian**

Informan Penelitian adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian ini.<sup>21</sup> Teknik yang di gunakan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik *sampling snowball*, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *sociogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus.<sup>22</sup>

Informan dalam penelitian ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan Fenomena tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin Di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sumber data dalam hal ini adalah informan, di sini informan yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,25.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), 107.



#### b. Penentuan Informan

Di dalam penelitian ini informan yang diambil penulis yaitu bapak Mizan Efendi selaku kepala KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan Teknik sampling *snowball*, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *sociogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu

responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus.<sup>23</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini maka akan diperoleh data yang akan diperlukan selanjutnya untuk dianalisa sesuai apa yang diharapkan. Pengertian pengumpulan data sendiri adalah pencatatan peristiwa atau suatu informasi yang sangat mendukung penelitian, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen populasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian, yaitu berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka mendengarkan secara langsung tentang informasi-informasi. Di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan<sup>24</sup>

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>25</sup> Sebagian besar data yang

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), 107.

<sup>24</sup> Imam Suprayogi, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 167

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011), 124.

tersedia adalah berbentuk kejadian yang pernah ada di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, tape, mikrofilm, disc, CD, harddisk, flashdisk, dan sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagian yang terpenting didalam metode ilmiah, apabila data telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengevaluasi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup baik atau terkait dengan pengolahan atau pengolahan lebih lanjut.<sup>26</sup> Yaitu mengecek atau mengoreksi kembali data yang sudah terkumpul, dengan itu maka dapat melakukan pengecekan ulang. Kemudian setelah pengumpulan data, periksa kembali kesesuaiannya dengan masalah yang diteliti.

### b. Sistematis data.

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup> Maksudnya adalah menyusun kembali data yang dihadapkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang ada, yang nantinya dituangkan menggunakan kata-kata ilmiah.

---

<sup>26</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.



## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mencari dan menyusun hasil data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara, observasi dan juga dokumentasi baik melalui penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Data yang akan dianalisis yaitu data diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.<sup>28</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang disusun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun kedalam 5 (lima) bab yang rinciannya yaitu sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab ini dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II :** pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini, yang berjudul Tinjauan Fiqh

---

<sup>28</sup>Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991, 31.

Kontemporer Terhadap Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin.

**BAB III** : pada bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi objek penelitian, seperti bagaimana gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

**BAB IV** : pada bab ini terdapat analisis data dan temuan penelitian.

**BAB V** : pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Nasab Dalam Islam**

##### **1. Nasab Dalam Hukum Islam**

Menurut konsep Hukum Islam, hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah nasab.<sup>29</sup> Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayahnya adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.<sup>30</sup>

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun kesamping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).<sup>31</sup>

Adapun pengertian nasab secara syara<sup>h</sup> ialah sebagai berikut, keadaan hukum yang disandarkan antara seorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari seorang Rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah di mana, baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seorang yang melalui spermanya itu terjadi. Pada dasarnya defenisi syara<sup>h</sup> ini sudah mencakup dan mewakili semua aspek yang ada di dalamnya.

---

<sup>29</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 78.

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>31</sup>*Ensiklopedia Indonesia*, 2337.

Lebih lanjut, nasab juga bisa didefinisikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dalam kamus istilah fiqh, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan. Dalam kamus istilah Agama, kata nasab dalam Al-Qur'an sebagai keturunan dan kekeluargaan.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Arabi, nasab ibarat hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan Islam.<sup>33</sup> Allah swt berfirman dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ  
قَدِيرًا ۝٤

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”*<sup>34</sup>

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Siapa mengaku nasab pada lain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga”*.<sup>35</sup>

Sedangkan nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat di definisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan diantaranya pasal 42 pasal 45 dan pasal 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

<sup>32</sup> Dian Mustika, dkk, Nalar Fiqh (Forum Kajian Hukum Keluarga), (UIN STS Jambi, Volume. 17, No 1, Juni 2017), 3-4.

<sup>33</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 78.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 54

<sup>35</sup> *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah,...*, 445.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>36</sup> Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Maksud dari kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, kebawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat

## 2. Sebab-sebab Penetapan Nasab

Untuk menentukan nasab seorang anak maka kita harus mengetahui batas minimal dan batas maksimal kehamilan.

Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun Syafi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, dalam QS. Al-Ahqaf (46) ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ  
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي  
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat*

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42.

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47.

*puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”*<sup>38</sup>

Menyapiah ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan dalam QS. Al-Luqman (31) ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ  
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapiahnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”<sup>39</sup>

Al-Qurthubi, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur *syara'*. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari pecampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur *syara'*, maka diantara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab.<sup>40</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menompang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab diartikan sebagai ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan

---

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al-Ahqaf Ayat 15

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 14

<sup>40</sup>Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Quran*, jilid 2, (PT Remika Cipta, Jakarta, 1998), 710.

kepada manusia. Tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu Allah memberikan anugrah yang besar berupa nasab.<sup>41</sup>

Dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab sangatlah penting, mengingat betapa pentingnya permasalahan nasab ini, maka ajaran Islam sangat menekankan untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Sebab disamping sebagai nikmat dan karunia yang besar sebagai hamba Allah, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seseorang anak sebelum hak-hak lain diperoleh dari kedua orang tuanya.<sup>42</sup>

Para ulama mazhab Fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas kebawah maupun kesamping.<sup>43</sup> Nasab juga merupakan salah satu pokok yang sangat berkaitan erat dengan hukum keluarga yang lain seperti halnya hak *hadhanah*,<sup>44</sup> nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian. Sehingga dalam rangka inilah Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk menikah agar setiap individu dapat menjaga kemurnian nasab dan melarang keras berbagai bentuk prositusi dan perzinahan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan tercela, keji dan terkutuk, juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya antara nasab yang satu dengan yang lain serta dapat menjadi pemicu penularan penyakit dan timbulnya penyakit-penyakit baru.

### 3. Cara Menentukan Nasab

Dalam Fiqh, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah (anak luar nikah). Untuk

---

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili Jilid 10

<sup>42</sup>Nurul Ifan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, (AMZAH, Jakarta, 2013), 21.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 225

<sup>44</sup>*Ibid.*, 135

melegasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami Istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang Istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.<sup>45</sup>
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi Ijmak para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>46</sup>
- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan Aisyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun.<sup>47</sup> Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya karena suatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun.

---

<sup>45</sup>Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Persefektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018, 42.

<sup>46</sup>Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 385

<sup>47</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-.,Arabi, 1957),7251.



- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.<sup>48</sup>

#### **4. Hak-Hak Anak**

Anak dalam islam di artikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Dalam pembahasan ini, akan disajikan hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum Konvensi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam adalah :

##### **a). Hak Mendapatkan Perlindungan**

Islam menyuruh kita senantiasa menjaga hak hidup anak kecil (bayi), baik (yang orang tuanya) muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang membunuh kaum Hawa dan anak-anak. Di samping itu, Islam juga mensyari'atkan tentang proses mengangkat anak (menjadikan anak angkat) sebagai suatu cara melindungi mereka dari keterlantaran, bahkan Islam memungutnya menjadi fardu ain jika anak tersebut ditemukan di tempat yang bisa membahayakan keadaan dirinya.

Orang yang mengangkat (memungut) anak lebih berhak terhadap anak angkatnya selama dia tidak menyakitinya. Hak pungut terhadap anak tersebut akan tetap berlaku selama tidak seorangpun yang mengakuinya sebagai orang tuanya atau famili. Apabila anak angkatnya memiliki harta, maka hartanya itu boleh di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seizin hakim. Jika tidak ada seorangpun yang mampu menafkahi keperluan anak angkat itu, maka segala sesuatunya di serahkan kepada negara

---

<sup>48</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

sebagai lembaga yang lebih berwenang dan lebih mampu menangani hal tersebut.<sup>49</sup>

### **b). Hak Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan**

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.

Penisbatan anak kepada ayahnya ini sekaligus menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Di dalam agama Islam penetapan nasab (keturunan) ini dapat dilakukan dengan beberapa cara,<sup>50</sup> cara di antaranya.

#### 1. Perkawinan

Maksudnya anak yang di peroleh dari hasil perkawinan yang sah

#### 2. Penetapan/ pengakuan

Islam memperbolehkan seseorang mengakui dan menetapkan lagi keberadaan anaknya yang sudah lama di ingkarnya (tidak diakui) karena suatu kondisi yang mendorong berbuat demikian. Namun dalam hal ini, para ulama ahli fiqh memberikan beberapa syarat agar dalam proses pengakuan kembali nasab itu tidak terjadi manipulasi atau tindakan yang hanya memperlmainkan kelak.

#### 3. Dengan bukti dan indikasi (petunjuk)

Apabila penisbatan itu tidak dapat di tetapkan dengan bukti perkawinan ataupun pengakuan, maka boleh dilakukan dengan memperlihatkan bukti atau ciri-ciri dan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

indikasi yang kuat ( yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah benar-benar keturunanya).

### c). Hak Anak Mendapatkan Penyusuan

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk di susui ini, ternyata juga menjamin hak ibu atau wanita yang menyusunya sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan. Sebagaimana diketahui bahwa proses menyusui ini berhubungan dengan beberapa aspek, yaitu:

#### a. Hak anak kecil (bayi) untuk di susui

Hak anak yang harus dipenuhi ,baik oleh ibu kandungnya maupun oleh wanita lain. Adapun tugas seorang ayah adalah memberikan nafkah yang layak kepada istrinya supaya dia bisa menghasilkan air susu yang banyak dan berkualitas baik, sehingga anaknya yang masih bayi itu dapat tumbuh dan sehat dan kuat. Syari'at Islam telah mengatur tentang pasal pensusuan ini dan memberikan batas waktu yang pasti sampai kapan sebaiknya seorang ibu menyusui anaknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AL-Qur'an surat Al Baqarah :233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak*

*dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"<sup>51</sup>

#### b. Berdasarkan ibu

Seorang ibu yang tidak diceraikan (oleh suaminya) harus menyusui anaknya, sebagaimana perintah Allah SWT yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tetapi seandainya dia adalah istri yang telah di ceraikan oleh suaminya penyusuannya dianggap atau dipandang sebagai nafkah suaminya harus memberikan upah.

Seandainya ada seorang ibu yang menolak menyusui anaknya, maka tugas suami adalah menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya itu. Tetapi para ulama ahli fiqh berpendapat bahwa seorang suami berhak memaksa istrinya untuk menyusui anaknya, ketika anaknya menolak untuk di susui orang lain atau jika suaminya tidak memiliki cukup harta untuk memberi upah atau menyewa wanita yang menyusukan.<sup>52</sup>

#### c. Perempuan (selain ibu) yang menyusukan

Apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak yang belum sampai umurnya dua tahun, maka yang menyusui itu menurut hukum seperti anak dari perempuan itu, dan suami dari

---

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al Baqarah : 233.

<sup>52</sup>Abdurazaq Husain, 31.

perempuan itu menjadi seperti bapak si anak. Ini berarti bahwa perempuan dan suaminya menjadi muhrim si anak yang menyusui, sebagai mana dia bermuhrim dengan dua orang Ibu bapak kandungnya, begitu pula kepada ibu bapak dari suami istri itu terus ke atas, saudara dari keduanya dan juga anak dari keduanya, mereka semua jadi muhrim kepada si anak yang menyusui tadi.<sup>53</sup> Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW bersabda, yaitu :

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تَحَرِّمُ الْوَالِدَةَ (المغنى)

*“Sepenyusuan mengharamkan segala hal yang di haramkan karena kelahiran atau keturunan.”*<sup>54</sup>

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارى ومسلم)

*“ Haram dengan sebab sepenyusuan segala hal yang haram karena keturunan” (H.R. Bukhari dan muslim*

#### **d). Hak Anak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan**

Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang lain kepadanya. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Al- Bukhari, *Hadits Shahih Kitab Nikah Nomor 4709*, 201.

<sup>54</sup> Imam Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 201.

<sup>55</sup> Rokayah, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (RTM Inter Karya, Bandar Lampung, 2002), 42.

Syari'at Islam dalam hubungan dengan hak anak mendapat pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas (sepenuh hati). Makanya hak asuh atas anak kecil pada tahap pertama ini hendaknya dilakukan oleh seorang ibu (wanita), karena dia secara umum, dengan fitrah yang telah di tumbuhkan oleh Allah SAW dalam jiwanya, di pandang lebih mampu memenuhi kebutuhan bayi pada usianya yang masih dini tersebut berupa kelembutan, belaian kasih sayang, perhatian dan perlindungan.

Disebutkan dalam sebuah hadist bahwasanya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ، وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَنْتِ حَقٌّ بِهِ مَالٌ تَنْكِحُ (رواه احمد ابوا داود)

*Dari Abdullah putera Amr. : Bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah: “ Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkullah yang mengandungnya dan susukulah minumannya dan pangkuankulah jadi penjaganya : sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan dia hendak mengambilnya dariku. “lalu Rasulullah bersabda: Engkaulah yang lebih berhak mengasuh dan merawatnya selama engkau belum kawin dengan orang lain.”{ HR. Ahmad dan Abu Daud}.<sup>56</sup>*

### **E. Hak Anak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran**

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) dan masyarakat (lingkungan tempat tinggalnya ) merupakan faktor dominan yang mampu mengubah kefitrahannya itu. Tetapi seandainya dia tetap dalam keadaan fitrahnya, pastilah dia akan tumbuh menjadi seorang muslim yang sejati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>56</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah : Machfudin Aladip, Toha Putra, Semarang, 1985, 589.

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.  
 الْإِسْلَامُ دِينُ الْفِطْرَةِ وَالْإِنْسَانُ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَوَالِدُهُ يَهُودِيهِ  
 أَوْ يُنَصِّرَاهُ أَوْ يُمَجِّسَاهُ (رواه البخارى)

*"Islam adalah agama fitrah (suci) dengan semua manusia di lahirkan dalam keadaan fithrah, tetapi kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi (HR. Imam Bukhari).<sup>57</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas, tampak dengan jelas bahwa tujuan utama syari'at Islam dalam kaitanya dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah mencurahkan segenap perhatian bagi pembentukan diri mereka dari segala aspek, baik jiwa raganya maupun daya nalarnya, dengan melakukan beberapa langkah dibawah ini :

- a. Menumbuhkan kemampuan daya nalar anak. Khususnya dalam aspek berfikir berkonklusi {menarik kesimpulan dan berkreasi}
- b. Menumbuhkan keamanan pada Allah SWT menanamkan rasa percaya diri dan percaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu mengajarkan prihal pengendalian emosi (diri)'
- c. Mengajarkan pengetahuan agama Islam untuk mencapai kesempurnaan jiwa dan yang lainnya.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri mereka .
- e. Membentuk generasi yang sempurna dan yang bergerak di bawah naungan Islam dan kiprahnya didasarkan atas rasa cinta kasih karena Allah, saling tolong menolong, saling pengertian dan bersipat harmonis.
- f. Mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan beradab.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Imam Bukhari, 219.

<sup>58</sup>Abdurazaq Husain. 47

Agama Islam memerintah kepada umatnya untuk selalu menuntut ilmu, karena dengan ilmu {yang bermanfaat} seseorang akan menjadi tinggi derajatnya. Semakin mulia dan semakin berkembang kemampuan daya nalarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al – Mujadilah 11, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ  
وَ اِذَا قِيْلَ اِنۡشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ  
دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*

Adapun hadist Rasulullah Saw yang menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu atas setiap muslim adalah :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

*“Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim .{HR. Ibnu Majah}.<sup>59</sup>*

## 2. Menurut Hukum Konvensi

Adapun hak anak menurut hukum Konvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang diatur dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa anak memiliki beberapa hak, yaitu sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

---

<sup>59</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Penerjemah : Syaiful Islam, Al Ikhlas, Suarabaya, 1995, 291.



maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.\
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
4. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
5. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
6. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

60

## B. Perwalian Dalam Islam

### 1. Pengertian Wali

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al – Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara atau penolong.<sup>61</sup> Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).<sup>62</sup>

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong ashabah dalam waris, bukan kelompok *Zawil Arham*.<sup>63</sup> Oleh karena ashabah dalam waris berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah

---

<sup>60</sup>Sholeh Saidy, Zulkhair, 166-167.

<sup>61</sup>Louis Ma’luf, *Al Munjid*, ( Beirut : Daarul Masyrik, 1975 ), 919.

<sup>62</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), 1007.

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Beirut : Daar Al – Fikr, 1991 ), Jilid II, 117.

dianggap tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, tetapi dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.<sup>64</sup>

Secara bahasa, Sulthan artinya raja atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sulthan tersebut diartikan hakim, yang digunakan Sayyid Sabiq adalah Qadhi atau hakim (sekarang). Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah yang bertindak menjadi Wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya adlal.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, Zawil Arham juga termasuk orang yang berhak menjadi wali nikah. Urutan wali nikah menurut madzhab Hanafi adalah Ashabah, Zawil Arham, dan Sulthan.<sup>66</sup> Seorang wanita yang lahir di luar nikah secara syar'i tidak ada kaitan nasab dengan ayahnya. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh ayahnya, melainkan dinikahkan oleh wali nasab dari pihak ibu (Zawil Arham).

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT :

□ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

٥٦

*“Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.”*<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998 ), 89.

<sup>66</sup> M. Jawad Mughniyah, *Al Akhwalu As Syakhsiah*, (Beirut : Daar Al – Ilm Lil – Malayin, t.t), 114.

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 56

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>68</sup>*

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh ‘ala Mazaahib Al Arba’ah :

الولي في النكاح هو : مايتوقف عليه صحه العقد فلايصحبدونه

*“Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali) “<sup>69</sup>*

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Perwalian

Pada kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebutuhan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi membutuhkan pasangan. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi manusia saja, akan tetapi

<sup>68</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Taubah ayat 71

<sup>69</sup>Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh' Al Madzahib Al – Arba'ah*, ( Beirut : Daar Al – Fikr, t. th ), Juz IV, 29.

juga berlaku bagi makhluk lainnya. Termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan pasangan.<sup>70</sup>

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai dasar hukum perwalian, yaitu :

1). Jumbuh ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).<sup>71</sup> Alasan yang mereka kemukakan, diantaranya di dalam Surah An Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>72</sup>

Ayat di atas ditujukan kepada wali. Hal ini berarti bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali, sebagaimana tujuan *khitaab* ayat tersebut. Jika perempuan mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali), tentulah *khitaab* ayat tersebut tidak ditujukan kepada wali, melainkan kepada perempuan itu sendiri.

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah

---

<sup>70</sup>Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota Dan Kabupaten Malang.”, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law., 14.

<sup>71</sup>M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, ( Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996 ), 53.

<sup>72</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah An-Nur Ayat 32.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م.: أيما امرأة  
 نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل,  
 فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب  
 من فرجها وأن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه أحمد)

*“Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda :  
 “Tiap – tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka  
 nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.  
 Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak  
 menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika  
 para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi  
 wali bagi orang yang tidak ada wali. (HR. Ahmad).*

Hadits di atas mengandung beberapa pengertian Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali, maka hukumnya batal. Melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan halalnya mewajibkan kepada laki – laki pelaku untuk membayar mahar mitsil. Wanita yang berselisih dengan walinya atau walinya gaib atau memang tidak ada wali, maka sultahanlah walinya atau wali hakim.

Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya, maka dikhawatirkan ia akan melakukan kesalahan dalam memilih pasangannya karena kurang teliti, hal ini disebabkan karena perasaannya (emosi cintanya).

Maka dalam hal ini agama melarang wanita menikahkannya dirinya sendiri karena sebuah perkawinan membutuhkan perhatian dan pengamatan yang mendalam dan luas dalam memilih calon pendamping hidup. Hal ini juga mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung

aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar – benar tercapai dengan sempurna.

2). Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi

Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baliqh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Alasan yang mereka kemukakan antara lain di dalam surah Al-Baqarah :2/232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>73</sup>*

Menurut mereka ayat diatas merupakan dalil mengenai kebolehan bagi wanita yang untuk mengawinkan dirinya sendiri.

a. Dari Hadits Ibnu Abbas ra yang telah disepakati shahihnya, yaitu :

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص.م.: الشيب أحق بنفسها من  
وليها والبكر تستاذر فنفسها وإذنها صماتها, وفي

---

<sup>73</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 232.

رواية لأبداود والنسائي: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستامر  
 (رواه بخوي ومسلم)<sup>74</sup>

*"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda : “ Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An – Nasa’i : “Tidak ada urusan wali terhadap janda ; dan gadis yang tidak mempunyai bapak (yatimah)”. (HR. Bukhori dan Muslim).*

Hadits ini memberikan hak sepenuhnya kepada wanita (janda) mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan untuk gadis apabila dimintai persetujuannya, karena ia masih pemalu maka cukup dengan diamnya. Hal ini dianggap sebagai jawaban persetujuannya.

Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah dari segi qiyas, di mana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas berta’aruf dalam hukum – hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung.

Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak l’tiradh (mencegah perkawinan).

Selanjutnya Imam – imam yang lain pun berbeda pendapat mengenai dasar hukum perwalian, diantaranya :<sup>75</sup>

- a) Daud Dzahiry

---

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ( Terjemah : Abdurrahman ),( Semarang : Asy – Syifa, 1990 ), Cet ke – 1, 367.

<sup>75</sup> Dahlan Idhamy, *Asas – asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, ( Surabaya : Al – Ikhlas, t. th ), 43.

Beliau berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat.

b) Asy – Sya’bi dan Az – Zuhry

Mereka berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu dengan calon isteri, sebaliknya kalau calon suami sekufu, maka wali tidak menjadi syarat.

c) Abu Tsur

Beliau berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin.

### 3. Syarat – syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai wali. Syarat – syarat tersebut adalah :<sup>76</sup>

- 1) Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali )
- 2) Baligh ( anak – anak tidak sah menjadi wali )
- 3) Berakal ( orang gila tidak sah menjadi wali )
- 4) Laki – laki ( perempuan tidak sah menjadi wali )
- 5) Adil ( orang fasik tidak sah menjadi wali )
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut :

Syarat – syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang – orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jadi yang dijadikan wali tersebut adalah

---

<sup>76</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang – undang dan Hukum Perdata ( BW )*, ( Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981 ), 28.



orang Islam pula, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>77</sup>

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat – syarat menjadi wali adalah :<sup>78</sup>

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya
6. Adil (bukan fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umroh
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur Bissafah)
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah di ambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah :

a. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah orang Islam pula. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslim.

b. Baligh

Anak – anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.<sup>79</sup> Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

---

<sup>77</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ( Beirut : Daar Al Fikr, 1968 ), Juz VI, 261.

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai PencatatNikah*, ( Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997 / 1998 ), 33.

<sup>79</sup>Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986 ), Cet. Ke – 1, 48.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م. : لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطنى)<sup>80</sup>

*“Dari Ali ra. Dari Nabi SAW bersabda : Dibeaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya “. (HR. Abu Daud).*

#### c. Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م. :  
لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه  
والدارقطنى)<sup>81</sup>

*“Dari Abu Hurairah ra, berkata : Rasulullah SAW bersabda “ wanita tidak boleh mengawinkan dirinya “ (HR. Ibnu Majah dan Ad – Daruquthni).*

#### d. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak memenuhi syarat untuk menjadi

---

<sup>80</sup>Al San’any, *Subul As – Salam*, (Kairo : Daar Ihya’ Al Firdaus Al – Turas Al – Araby, 1980), Juz 3, 179.

<sup>81</sup>*Ibid.*, 37.

wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.<sup>82</sup>

#### e. Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat dan tidak fasik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa adil diartikan dengan cerdas.<sup>83</sup> Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik – baiknya atau seadil – adilnya dalam hal memilih calon suami yang patut untuk wanita yang berada dalam perwaliannya.

Dengan demikian, seorang yang bermaksiat dan fasik tidak sah menjadi wali dalam pernikahan wanita yang ada dalam perwaliannya tersebut.

### 4. Macam – macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke – 3 macam wali tersebut.

#### 1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang – orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali Nasab urutannya adalah :<sup>84</sup>

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas.
- b. Saudara laki – laki kandung (seibu seapak).
- c. Saudara laki – laki seapak.
- d. Anak laki – laki dari saudara laki – laki kandung.
- e. Anak laki – laki dari saudara laki – laki seapak dan seterusnya kebawah.
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung.
- g. Paman (saudara dari bapak) seapak.
- h. Anak laki – laki paman kandung.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>83</sup> Kamal Muchtar, *Asas – asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1974 ), 92.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 226

i. Anak laki – laki paman sebak dan seterusnya kebawah.

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir. Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti di kemukakan di bawah ini :

Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang lebih berhak pikun karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam, sedangkan wanita itu beragama Islam.<sup>85</sup>

Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim.

Wali nasab terbagi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.<sup>86</sup> Seorang wali berhak mujbir terhadap orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis.<sup>87</sup>

Namun demikian, seorang wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus

---

<sup>85</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, ( Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1987 / 1988 ), 1022.

<sup>86</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, ( t.t. : tpn, t. th ),65.

<sup>87</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999 ), Cet ke – 1, 95.

meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
- b) Sekufu' antara perempuan dengan laki – laki calon suaminya.
- c) Calon suami itu mampu membayar mas kawin.
- d) Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan yang masih di bawah umur atau masih gadis adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Adapun mengenai siapakah wali mujbir tersebut, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i wali mujbir adalah bapak kandung, kakek (Ayah dari bapak kandung) dan seterusnya sampai keatas. Menurut mazhab Hambali bapak (bukan Kakek), washi yang menerima wasiat dari bapak dan hakim. Sedangkan menurut mazhab Maliki bapak (bukan kakek) dan washi bapak setelah meninggal dunia dan menurut mazhab Hanafi semua wali adalah wali mujbir.<sup>88</sup>

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki – laki atau sebakap, paman yaitu saudara laki – laki kandung atau sebakap dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki – laki menurut garis keturunan patrilineal.

## 2) Wali Hakim

---

<sup>88</sup>*Ibid.*,67.

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila :

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Walinya Mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan diatidak ada.
- d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.<sup>89</sup>
- g. Anak zina (dia hanya bernasab kepada ibunya).Walinya gila atau fasik.<sup>90</sup>

Apabila terjadi hal – hal seperti di atas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

### 3) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami – isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki – laki.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Pedoman PPN Dan Pembantu PPN., 35.

<sup>90</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, ( Bandung : Al – Bayan, 1994 ), cet ke-1, 62.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 44

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami – isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum – hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

## 5. Fungsi Dan Kedudukan Wali

### a) Fungsi Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki – laki jika telah dewasa dan *aqil*, maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan dirinya yang hal itu juga akan menimpa walinya. Oleh karena itu dalam hal perkawinan, anak perempuan dikuasakan kepada walinya. Dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki – laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya.<sup>92</sup>

### b) Kedudukan Wali

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat

---

<sup>92</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999 ), Cet. Ke – 2,39.

ataupun hadits yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadits – hadits yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan keshahihannya kecuali hadits Ibnu Abbas.

## **C. Anak Di Luar Nikah Menurut Islam**

### **1. Pengertian Anak Di Luar Nikah**

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan rahmatan *li al-alamīn*.

Dalam kamus bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyeturubuhnya menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>93</sup>

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam hukum islam anak tersebut dapat dianggap anak luar nikah adalah :<sup>94</sup>

1. Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak mu'ānah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri akan tetapi keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai

---

<sup>93</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

<sup>94</sup> Dian Mustika, dkk, *Nalar Fiqh (Forum Kajian Hukum Keluarga)*, (UIN STS Jambi, Volume. 17, No 1, Juni 2017), 10-11.



anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.

3. Anak syubhat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. Syubhat dalam hal ini, menurut jawad Mughniyyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Dalam hukum islam ulama sepakat bahwa anak hasil di luar nikah atau perzinahan tidak ada hunungan nasab kepada ayah biologisnya tapi hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya.

Dalam persefektif hukum islam keabsahan keturunan atau nasab anak dapat terjadi dari tiga hal, yaitu :

1. Hasil dari perkawinan yang sah. Para fukaha sepakat bahwa anak yang di lahirkan oleh seorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suaminya
2. Hasil dari perkawinan yang fasid, yakni perkawinan yang di langsunkan dalam keadaan tidak mencukupi syarat. Anak yang dihasilkan dari perkawinan itu juga dinasabkan kepada ayahnya.
3. Hasil dari *Watha* (hubungan intim) syubhat. Kata *al-syubhah* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan.<sup>95</sup>

Anak adalah suatu amanat yang telah di titipkan Allah SWT kepada ibu dan bapak nya, dan sekaligus penyambung hidup kedua orang tuanya kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Anak ada yang lahir dari perkawinan sah dan ada kelompok anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, serta juga ada kelompok orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang kemudian anak-anak ini dalam istilah hukum disebut sebagai anak di luar nikah atau sering dikenal dengan anak zina.<sup>96</sup> Pengertian anak di luar nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan,

---

<sup>95</sup>Sari Pusvita, "*Keperdataan anak di luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan*, Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018, 34-35.

<sup>96</sup>*Ibid.*,44.

sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Anak luar nikah dalam hukum islam diartikan sama dengan anak zina. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*Jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman rajam bagi *Pezina muhsan* dan *dera* seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi *Pezina Ghairu Muhsan*.<sup>97</sup> Dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat suatu perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, anak di luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina

Sesuai dengan pemaparan diatas mengenai anak di luar nikah (zina) dapat dipahami bahwa anak di luar nikah adalah anak yang di lahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

## 2. Kedudukan Anak Di Luar Nikah

Anak memiliki kedudukan yang “spesial” anak memiliki makna dan cangkupan yang luas, yakni anak merupakan titipan allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran islam ( wahyu allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>98</sup> Karena nya hak anak harus

---

<sup>97</sup>Sari Pusvita, *Keperdataan anak di luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan*, Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018, 49.

<sup>98</sup>Siti Nurjanah, *Kepihakan hukum islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal Al-Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017, 397.

diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Islam begitu baik dalam menekankan kedudukan anak yang sangat tinggi dan dimuliakan sebagai perhiasan dunia. Namun predikat itu hanya dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan menjadi anak sah dari orang tuanya.<sup>99</sup>

Memang dalam Islam setiap yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka akan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Selanjutnya hubungan antara anak, ibu dan ayahnya menimbulkan hak dan juga kewajiban antara anak dan orang tuanya. Dan anak sah tersebut memiliki kejelasan hubungan nasab dengan bapak dan otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan anak itu berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat di hubungkan nasab nya dengan bapaknya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>100</sup>

Namun dalam hukum perdata, anak yang di lahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat di akui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapatkan sebuah pengakuan. Dengan begitu maka akan ada status baru yang di dapatkan anak tersebut, dengan adanya pengakuan dari orang tua biologisnya akan muncul status dan kedudukan serta hak anak dihadapan hukum. Anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah biologisnya dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>101</sup>

### 3. Hak Anak Di Luar Nikah

---

<sup>99</sup>Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. ( Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003), 63.

<sup>100</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*., 135.

<sup>101</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*., cet.1, (Jakarta :Prestasi Pustaka, 2012), 108.

Islam memerintahkan untuk melindungi keturunan, supaya jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan dipalsukan. Memelihara keturunan merupakan salah satu *al-kham maqasid syari'ah*. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.<sup>102</sup>

Menurut wahbah al- Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dari lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Setelah lima point terpenuhi kebutuhan tersebut telah terpenuhi, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak dan menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.<sup>103</sup>

Berkenaan dengan hak-hak anak di atas, dapat terpenuhi dengan jalan pernikahan yang sah. Mengenai anak yang lahir di luar pernikahan hak-haknya baik berupa hak nasab, perwalian, pemeliharaan, dan nafkah anak di luar nikah hanya dengan ibunya yang bertanggung jawab baik dari materil atau pun spritual dari ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya.

## **D. Fiqh Kontemporer**

### **1. Pengertian Fiqh**

Kata fiqh adalah bahasa arab yang berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami.<sup>104</sup> Sedangkan menurut pengertian istilah, fiqh berarti produk hukum Islam yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, baik dari al-Qur`an maupun al-Hadits. Dua unsur penting dalam pengertian fiqh tersebut adalah bahwa fiqh merupakan hukum yang

---

<sup>102</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, cet. 1. (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 13.

<sup>103</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih islam wa adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyei al-Kattani, ( Jakarta : Gesma Insani, 2011), 25.

<sup>104</sup> Syafiq Gharbal, *Al-Mausu'ah Al-arabiyah Al-mayussarah*, (Kairo : Dar Al-Qalam, 1965), 1304.

terkait dengan amalan praktis dan diambil dari dalil yang rinci. Amalan praktis yang dimaksud ialah hal-hal kaitannya dengan amaliyah sehari-hari yang dilakukan seseorang, seperti shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya. Sedangkan dalil-dalil rinci yang dimaksud ialah dalil-dalil yang jelas dan khusus mengarah pada masalah tertentu, seperti dalil wajibnya shalat jum'ah dan larangan jual beli pada saat itu. Firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ۙ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*<sup>105</sup>

Fiqh dalam Islam sangat penting sekali fungsinya karena ia menuntun manusia kepada kebaikan dan bertakwa kepada Allah SWT. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan fiqh, karena fiqh menunjukkan kita kepada sunnah rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seorang yang mengetahui dan mengamalkan fiqh akan dapat menjaga diri dari kecamaran dan lebih ditakuti dan disegani oleh musuhnya.<sup>106</sup>

## 2. Macam-Macam Fiqh

### a. Fiqh Muamalah

fiqh Muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah” fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara amaliyah yang digali atau diperbolehkan dari dalil-dalil yang *Tafshili* (Rinci). Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi yaitu bahasa dan istilah.

---

<sup>105</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* AL-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9.

<sup>106</sup>Muhammad Sari, *Fiqh dan Ushl Fiqh* (Serang: A-Empat edisi 1, April 2021), 03.

Menurut bahasa, muamalah artinya saling bertindak, saling mengamalkan.

Sedangkan menurut istilah pengertian muamalah dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu secara luas dan secara sempit. Definisi muamalah secara luas di jelaskan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya sebab sukses nya masalah ukhrawi.<sup>107</sup>
2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan allah yang harus diikuti dan ditaati dlam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>108</sup>
3. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>109</sup>

Berdasarkan pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut Hudlari Byk muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Idris Ahmad,<sup>110</sup> muamalah adalah aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha nya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
3. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara cara yang telah di tentukan.

---

<sup>107</sup> Lihat Al Dimiyati, dalam : I' anat al Thalibin, Toha Putra, Semarang, tt.,2.

<sup>108</sup> Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986.,1.

<sup>109</sup> *Ibid.*,233.

<sup>110</sup> *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta., 1.

Berdasarkan pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

#### b. Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat adalah fiqh yang membahas dan mengatur tentang segala aspek dalam keluarga. Fiqh munakahat ini juga dapat disebut dengan hukum keluarga. Sebab, fiqh itu pada dasarnya adalah hukum syara. Dalam bahasa Inggris, hukum keluarga ini disebut dengan *personal law* atau *Family law*.<sup>111</sup> Namun, tidak sedikit para ahli fiqh kontemporer yang berbeda pendapat tentang pengertian hukum keluarga.

Menurut Abdul Wahbah Khollaf, hukum keluarga atau *al-ahwal asy-syakhsiyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Jadi, hukum keluarga ini bertujuan mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga.<sup>112</sup>

Fiqh munakahat bersumber dari ajaran Alquran dan hadits sebagai dalil naqlinya. Salah satu ayat yang menerangkan munakahat adalah Surat Ar Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

---

<sup>111</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta:ACAdemICA,2010), 5-7.

<sup>112</sup>Abd Al-Wahhab Khallaf, *IIM-Usul Al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, Tanpa Tahun), 32.

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).*

### c. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah hukum untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Fiqh jinayah adalah hukum pidana islam, yang hukum nya diturunkan langsung dari Allah Swt.

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadidua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqhjinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh.<sup>113</sup>

Menurut Imam Al-Juljani, fiqh jinayah adalah semua bagian dari perbuatan yang berbahaya dan membahayakan (dharar) nyawa / selain nyawa.

Jinayah sangat dekat hubungannya dengan jarimah, Perbedaan hukuman antara Jinayat dan Jarimah, hukuman Jarimah yaitu berupa had atau ta'zir sedangkan jinayat berupa hukuman qishash. Menurut Al-mawari dalam kitab al-ahkam As-sathaniyah, Jarimah adalah larangan-larangan syar'iyah yang Allah ancam pelakunya dengan hukum hudud atau ta'zir. Contohnya, mengkonsumsi alcohol atau khamer.

### d. Fiqh Mawarist

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an.

---

<sup>113</sup> Seperti Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-QânûnAl-Wad'î*, Abu Zahrah dalam *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, danAl-Mausû'ah Al-Jinâ'îyya*



Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.

Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats. Sedangkan makna Al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i.<sup>114</sup>

### 3. Pengertian Kontemporer

Kata kontemporer berarti sezaman atau sewaktu.<sup>115</sup> Di dalam kamus *Oxyford Learner's Pocket Dictionary* dijelaskan, ada dua pengertian dari *Contemporary*. Pertama *Belonging To The Same Time* (termasuk waktu yang sama), dan yang kedua *Of The Present Time Modern* (waktu sekarang atau modern).<sup>116</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah masa kini atau dewasa ini.<sup>117</sup> Pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang jelas tentang istilah kontemporer. Misalnya apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 sampai dengan abad ke-21. Menurut Ahmad Syirbasyi yang dimaksud dengan priode

---

<sup>114</sup>Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo. 36.

<sup>115</sup>John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003),143.

<sup>116</sup>Anonim, *Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition*(Oxford: Oxford University Press, 2006), 90.

<sup>117</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Gramedia, 2003),

kontemporer adalah yaitu sejak abad ke-13 hijriah atau akhir abad ke-19 masehi sampai sekarang ini.<sup>118</sup> Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer di identik dengan modern, keduanya saling digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban islam keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia islam dengan barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer disini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern.<sup>119</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer ialah perkembangan pemikiran fiqh pada saat ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Fiqh kontemporer tidak terlepas dari pengertian masa`il Fiqhiyyah. Masail fiqhiyah menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh) dan dicari jawabannya.

Dalam pengertian lain fiqh kontemporer juga merujuk kepada pengertian pada fiqh Waqi`, yaitu hasil ijtihad yang bertolak dari kenyataan objektif kehidupan manusia dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh waqi` dilihat dari cara penerapannya berawal dari pemahaman terhadap suatu peristiwa, kejadian, persoalan atau masalah yang muncul dalam masyarakat. Setelah masalah tersebut diteliti dan dikaji secermatnya sehingga ditemukan intinya, baru dilihat hukumnya di dalam Al-Qur`an atau Sunah Rasulullah SAW. Dengan cara seperti itu, akan ditemukan suatu pemecahan masalah atau keputusan hukum terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan definisii secara kebahasaan di atas maka secara istilah, masail fiqhiyah adalah problem-problem hukum islam baru al-waqi`iyyah (faktual) dan dipertanyakan oleh umat jawaban

---

<sup>118</sup> Ahmad Syirbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`anul Karim* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999),

<sup>119</sup> Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur`an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulton Thaha Press, 2007).

hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Ia juga berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam sehingga mereka beraktivitas dalam sehari-hari selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Islam.

#### 4. Metodologi Fiqh Kontemporer

Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Dapat dipahami bahwa seorang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang diwakilkan, tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Menurut Imam Syafi'i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah. Hal ini berakibat, bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan.<sup>120</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat

---

<sup>120</sup>Wahbah Zuhaili. (2012). *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, Jakarta: Almahira,

dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.<sup>121</sup>

Nasab adalah hubungan darah yang dapat menghubungkan setiap anggota keluarga dan menjadi dasar hubungan yang kuat dalam sebuah keluarga. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya dan demikian pula sebaliknya ayah merupakan bagian dari anaknya.<sup>122</sup>

Pada umumnya, konsep nasab seorang anak lebih dominan dihubungkan kepada garis keturunan ayahnya.<sup>123</sup> Namun tidak dapat diabaikan bahwa nasab akan ada jika terpenuhi 3 (tiga) unsur antara lain; ayah, ibu, dan anak.<sup>124</sup> Ketiga unsur nasab tersebut hanya dapat diperoleh dengan jalan percampuran yang halal antara ayah dan ibu, apabila hal ini terpenuhi, maka anak akan menyandang nama ayah setelah namanya, contohnya M. Ismail bin Zakaria.

Namun jika tidak melalui jalan percampuran yang halal (perkawinan), maka dari ketiga unsur ini hanya ibu dan anak yang tetap berhak atas nasab, sedangkan satu unsur lagi (ayah) gugur, tidak berhak atas nasab, dan anak akan menyandang nama ibu dibelakang namanya, contohnya M. Ismail bin Humaira.<sup>125</sup>

Anak luar nikah dalam hukum islam diartikan sama dengan anak zina. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari

<sup>121</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159- 160.

<sup>122</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 25.

<sup>123</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 155.

<sup>124</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib) (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 522.

<sup>125</sup> *Ibid.*, 34.

benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*Jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman rajam bagi *Pezina muhsan* dan *dera* seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi *Pezina Ghairu Muhsan*.<sup>126</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasab yang sah merupakan ikatan kekeluargaan atau keturunan melalui hubungan darah yang sesuai dengan ketentuan syari'at, jika tidak sesuai dengan syari'at, maka tidak termasuk dalam kategori nasab yang sah dan nasab yang sah dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah, ibu, dan anak serta kerabatnya sedangkan nasab yang tidak sah tidak menimbulkan hak dan kewajiban terhadap ayahnya secara hukum. Sedangkan perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Seorang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang diwakilkan, tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Menurut Imam Syafi'i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah.

---

<sup>126</sup>Sari Pusvita, *Keperdataan anak di luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan*, Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018, 49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan beberapa bab di atas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dari Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah di Tinjau Dari Fiqh Kontemporer. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Dalam menentukan perwalian nikah anak yang lahir dari perbuatan zina di KUA Kecamatan Sukau apabila anak tersebut lahir diluar nikah yaitu menggunakan wali hakim. Dalam kaitan ini yang menjadi wali hakim adalah penghulu atau kepala KUA. Dalam pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin, KUA Kecamatan Sukau berpegang pada fiqh yang sudah menjelaskan bahwa agar seorang anak dapat dikatakan anak sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah perkawinan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak perkawinannya. Sehingga jika terdapat anak yang terlahir atau bayi yang lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah, sehingga hubungan kekerabatannya tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya tersebut.

KUA Kecamatan Sukau jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau anak zina, keluarganya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke wali hakim.

2. Mengenai nasab dan kewarisannya, semua fuqaha sunni (mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali) sepakat bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada "ayah"nya. Karena itu, anak zina tidak ada kewarisan atau kewalian dari "ayah biologisnya" dan keluarga "ayah"nya. Anak yang lahir di luar nikah kewaliannya tetaplah tidak dapat dikaitkan dengan pria yang menikahi ibunya itu, karena anak tersebut "diproduksi" di luar nikah, sehingga secara fiqh formal (hukum) statusnya tetap anak zina.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dan pada akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin mengajukan rekomendasi yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Adapun rekomendasi tersebut yaitu

1. Penulis berharap untuk KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dalam menangani kasus perwalian anak di luar kawin harus lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai hukum yang telah di buat baik hukum formal maupun hukum islam di langgar seperti halnya kasus perwalian anak di luar kawin, seharusnya pihak KUA harus menekan masyarakat dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama di kalangan remaja, memberikan edukasi jangan sampai melakukan perbuatan zina, karena nantinya ketika mereka menikah dan anak tersebut lahir perempuan maka tidak ada pertalian nasab kepada ayah biologisnya dan akan membuat si anak malu di hadapan masyarakat.
2. Penulis berharap juga kepada pemerintah khususnya kementerian agama harusnya lebih tegas lagi dalam

upaya menanggapi masalah perwalian anak di luar nikah ini, agar kantor urusan agama se indonesia serentak dan mentaati serta berpedoman langsung kepada peraturan yang sudah ada dan dibuat oleh pemerintah. Dan menyempurnakan lagi pasal-pasal yang sekiranya masih kurang kuat untuk dijadikan pedoman dalam sebuah kebijakan diatas birokrasi yang sudah ditetapkan. Serta menindak tegas berupa sanksi kepada kantor urusan agama yang tidak mentaati dan berpedoman kepada peraturan yang telah berlaku.

3. Kemudian yang terakhir penulis berharap kepada masyarakat agar apa yang telah di atur atau pun yang sudah dibuat oleh pemerintah harus ditaati terutama dalam perwalian anak di luar nikah, jika harus memakai wali hakim maka mau tidak mau harus ditaati karena memang sudah jelas peraturannya baik hukum islam, KHI, maupun hukum perdata yang berhak menjadi wali nikah anak di luar kawin adalah wali hakim.

### **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha penuh, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan tulisan ini.

Walaupun demikian penulis tetap berdo'a dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Amin.